



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 51- K/PM. I- 05/AD/ VIII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Beni Irawan.
Pangkat/Nrp. : Sertu/21040195970485.
Jabatan : Ba Fourier.
Kesatuan : Kima Denma Brigif 19/Kh.
Tempat tanggal lahir : Lumanjang, 13 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 19/Kh, Jl. Mawar, Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah, Kodya Singkawang Prop. Kalbar.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Dan Brigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

2. Dan Brigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/IV/2011 tanggal 21 April 2011, kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/43/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera.

Terdakwa II

Nama lengkap : Juanda.
Pangkat/Nrp. : Praka/31990220330478 (sekarang Kopda T.M.T. 1 April 2011)
Jabatan : Ta Fourier.
Kesatuan : Kima Denma Brigif 19/Kh.
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 9 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 19/Kh, Jl. Dahlia

Hal 1 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singaperbangkara.hakam.go.id

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Dan Brigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/IV/2011 tanggal 5 April 2011.
2. Dan Brigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/IV/2011 tanggal 21 April 2011, kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/44/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pmdam XII/Tpr Nomor : BP-31/A- 30/V/2011 tanggal 20 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/58/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/104/K/ VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : Tap/50/PM.I- 05/AD/ VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/60/PM.I- 05/AD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/104/K/ VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa secara bersama-sama.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

a. Terdakwa I : Pidana : Penjara selama 3 (bulan) bulan dipotong masa tahanan sementara.

Terdakwa II : Pidana : Penjara selama 3 (bulan) bulan dipotong masa tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 4 (empat) lembar foto copy Buku atau Daftar Pemegang senjata pistol Perorangan Kesatuan Brigif 19/Kh.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Buku atau Daftar keluar masuk senjata api jenis pistol Kesatuan Brigif 19/Kh.
3. 1 (satu) lembar foto copy label senjata yang terbuat dari potongan map plastik warna kuning.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

1 (satu) label senjata yang terbuat dari potongan map warna kuning, panjang kurang lebih 10,2 cm dan lebar kurang lebih 2,8 cm yang diberi lubang dan diikat pada benang warna putih, panjang kurang lebih 17 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa I : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa II : Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa hanya mengajukan permohonan kepada Majelis yaitu :

Terdakwa I : - Menyesali dan mengakui perbuatannya.

Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.

Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil- kecil dan Terdakwa sebagai tumpuan keluarga.

Mohon keringanan hukuman.

Terdakwa II : - Menyesali dan mengakui perbuatannya.

Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan orangtua.

Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit.

Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya bulan Juli 2011 di Kesatuan Brigif 19/Kh Kalimantan Barat, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan Tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sertu Beni Irawan NRP 21040195970485 (Terdakwa I) dan Praka Juanda NRP 31990220330478 (Terdakwa II) masing-masing dengan jabatan sebagai Ba Fourir gudang senjata berdinasi di Kesatuan Brigif 19/Kh.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib Kopda Rantoni (Saksi- 1) meminjam 1 (satu) pucuk senjata api pistol 15.US.M.1911.AI Nomor senjata 1715614 beserta magasennya kepada Terdakwa-II didalam gudang senjata, senjata tersebut merupakan milik pegangan Saksi-1 sendiri, kemudian senjata api organik tersebut Saksi-1 kembalikan lagi pada Terdakwa-II didalam gudang senjata pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.45 Wib dan telah diterima dan dicatat oleh Terdakwa-II didalam buku keluar masuk pistol serta Saksi-1 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani buku keluar masuk pistol tersebut.

Bahwa Terdakwa-II menerima pengembalian pistol 15.US.M.1911.A1 Nomor senjata 1715614 dengan 1 (satu) megazen tanpa amunisi dari Saksi-1, bersamaan dengan Baja/Taja organik yang mengambil senjata SS.1 dan sangkur untuk keperluan Upacara Bendera hari Senin sehingga Terdakwa-II meletakkan pistol 15.US.M.1911.A1 Nomor senjata 1715614 dengan 1 (satu) megazen tanpa amunisi dari Saksi-1 di atas meja Terdakwa-II di sebelah kiri dan ditutup dengan Topi Rimba milik Terdakwa-I, yang seharusnya Terdakwa-II segera disimpan didalam lemari besi yang ada di gudang senjata.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 saat Saksi-1 mengembalikan senjata api pistol 15.US.M.1911.A1 Nomor senjata 1715614 dengan 1 (satu) megazen tanpa amunisi tersebut, Terdakwa-II tidak masuk dinas karena sakit demam dan Terdakwa telah minta ijin kepada yang tertua di seksi Kompi Markas yaitu Bati Kima Serma Kemal Lukmansyah karena pejabat Dankima sedang kosong.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa-I masuk dinas kembali dan membuka gudang senjata dan melakukan cek fisik senjata laras panjang dan juga senjata api jenis pistol karena Team Wasrik dari Itdam XII/Tpr yang akan datang mengecek gudang senjata, setelah Terdakwa-I cek fisik senjata api jenis pistol M 1911 A1 US, Army ternyata kurang satu pucuk, ketika Tersangka-I cek satu persatu senjata yang telah diberi label potongan map plastic warna kuning ternyata yang hilang senjata api jenis pistol dengan nomor senjata 1715614 pegangan Saksi-1 yang tidak ada.

Bahwa kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa -II melalui Hp dan memerintahkan untuk segera datang ke gudang senjata, setelah Terdakwa-II datang Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa senjata api jenis pistol 15 US.M 1911.A1 tidak ada/hilang dan memerintahkan agar TERdakwa-II mengitung sendiri seluruh senjata yang berada didalam lemari besi merk Elite warna abu-abu yang terdiri dari 4 (empat) laci kemudian mencari dibelakang lemari serta tumpukan barang-barang yang ada didalam gudang senjata tetapi senjata api berikut megazennya tersebut tidak diketemukan.

Bahwa untuk menutupi kekurangan senjata api jenis pistol tersebut Terdakwa-I menyampaikan "Ide" kepada Terdakwa-II agar senjata pistol tidak diketahui kurang satu pucuk "Kita buat label nomor pengeluaran senjata yang batu untuk nomor senjata pistol 1715614 agar senjata pistol tersebut seolah-olah sedang dipakai

Hal 5 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan yang bertugas piket sehingga tidak ketahuan oleh Team dari Itdam XII/Tpr” yang saat itu akan datang mengecek gudang senjata dan juga jika kita ditanya Team Wasrik kemana pistol yang kurang satu pucuk tersebut.

Bahwa setelah mendengar ide tersebut Terdakwa-II setuju dan langsung mengambil sepistol warna hitam dan menulis label nomor senjata atas nama Kopda Rosadi Nomor 1721940 dan menulis dibaliknya label tersebut dengan nama Kopda Rantoni dengan nomor senjata 1715614 dan senjata itu menggantungkan label nomor senjata tersebut digantungan tempat keluar masuk senjata pistol sehingga pistol yang kurang satu pucuk tersebut seolah-olah sedang dipakai oleh anggota.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengelabui Team Wasrik dari Itdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus melakukan pencarian kembali baik didalam ataupun diluar gudang senjata setiap harinya dan juga meminta bantuan ke beberapa paranormal untuk mencari keberadaan senjata tersebut tetapi tidak ditemukan serta Terdakwa-II ada merencanakan untuk melakukan penggantian senjata api yang jenisnya sama dengan yang hilang yaitu dengan cara menghubungi Abang Terdakwa-II yang bernama Serka Rudi yang bertugas di Kopassus Batujajar Bandung namun tidak disanggupi karena Abang Terdakwa-II tersebut tidak mau mengambil resiko .

Bahwa setelah terjadinya kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api pistol 15.US.M.1911.AI Nomor 1715614 dengan 1 (satu) megazen tanpa amunisi tersebut yang merupakan senjata pistol Inventaris Saksi- 1 sehingga pada tanggal 2 Pebruari 2011 dan 16 Pebruari 2011 saat Saksi- 1 meminjam senjata api pistol dan menerima senjata yang bukan Inventaris Saksi- 1 dengan nomor senjata 20130003 maka Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa-II “Kenapa bukan senjata api Inventarisnya yang diberikan ?” dan dijawab Terdakwa-II “ada perubahan data pemegang senjata”, senjata api jenis pistol dengan nomor 20130003 tersebut senjata Inventaris pegangan Terdakwa-I.

Bahwa setelah 54 (lima puluh empat) hari senjata api jenis pistol tersebut hilang maka pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang ke rumah Danton Ton Taikam Lettu Inf Mufit Asnari (Saksi- 3) melaporkan hilangnya satu pucuk senjata api pistol M 1911 A1 US Army Nomor 1715614 dan meminta jalan keluar serta petunjuk dan atas perintah Saksi- 3 untuk segera melaporkan kepada Pasi Minlog Kapten Inf Iman Sukoco sebagai yang tertua saat itu di Denma Brigif 19/Kh dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintah menghadap Dan Brigif 19/Kh (Kolonel Inf Rochadi) kemudian dilakukan pemeriksaan selanjutnya para Terdakwa diamankan didalam ruang tahanan Brigif 19/Kh untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 121 KUHPmjo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Rantoni
Pangkat/Nrp. : Kopda/31970625280376
Jabatan : Ta Hartib Provost Denma Brigif 19/Kh
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat / tanggal lahir : Pemangkat, 9 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Semelangi Besar Hulu
Dusun Jirak Kel. Selakau Kab.
Sambas Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak dinas di Denma Brigif 19/KH tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai anggota Provoost dibekali senjata organik Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 yang dalam sehari- hari dititipkan di gudang dan hanya digunakan pada saat ada kunjungan kerja pejabat TNI, saat melaksanakan kegiatan latihan luar markas dan saat tugas jaga piket.

3. Bahwa setiap anggota Provoost sudah memiliki senjata jenis Pistol pegangan masing-masing dan tiap pengambilan senjata di gudang senjata melalui protap pengambilan yaitu menulis di buku keluar masuk Pistol yang dicatat oleh Ba / Ta Fourier (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2).

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 15.40 Wib Saksi meminjam senjata Pistol pegangannya yaitu Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata untuk melaksanakan piket dan saat itu yang menyerahkan adalah Ta Fourier (Terdakwa II) .

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.45 Wib Saksi mengembalikan senjata

Hal 7 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada Terdakwa II di gudang senjata, kemudian Terdakwa II menerima senjata tersebut dan Saksi menanda tangani buku keluar masuk senjata.

6. Bahwa saat Saksi menyerahkan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 Terdakwa I tidak ada di tempat karena sedang sakit dan saat penyerahan disaksikan oleh anggota lain yang sedang mengambil sangkur.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi melaksanakan piket namun saat itu tidak terpikirkan oleh Saksi untuk mengambil senjata Pistol pegangannya karena selesai serah terima piket Saksi diperintah oleh Kasi-1/Intel Mayor Inf Sunarto untuk meminta plat ke bengkel mobil untuk digunakan dalam pembangunan gereja.

8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 Saksi mendapat perintah dari Kasi-1/Intel Mayor Inf Sunarto melalui Danru Provoost untuk memakai senjata Pistol Nomor 2013003 untuk keperluan pengamanan Pameran Cap Go Me di Singkawang.

9. Bahwa pada saat mengambil senjata Pistol Nomor 2013003 yang bukan pegangan Saksi tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan, "Punyaku mana Jun?" dan dijawab, "Ijin Bang, lagi memperbaharui data pemegang Pistol".

10. Bahwa senjata Pistol Nomor 2013003 tersebut adalah pegangan Terdakwa I dan Terdakwa I pada tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 telah menyerahkan senjata Pistol tersebut kepada Saksi dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan Terdakwa II.

11. Bahwa Saksi baru mengetahui senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 hilang setelah diberi tahu oleh Ba Hartib Serda Agus Yulianto pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian Saksi diproses dan ditahan di Satuan.

12. Bahwa setahu Saksi yang mengambil senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut adalah Pratu Iwan M Ta Mudi Pool Ang Kima Denma Brigif 19/KH.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Mufit Asnari
Pangkat/Nrp. : Lettu/21940003580772
Jabatan : Dan Ton Taikam (sebagai Dan Kima)
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 4 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh Jl.
Khatulistiwa Singkawang Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak dinas di Denma Brigif 19/KH dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui Denma Brigif 19/KH telah kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 kaliber 11 mm dengan Nomor Seri 1715614 pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 17.30 Wib berdasarkan laporan langsung dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 yang hilang tersebut adalah senjata Pistol pegangan Saksi-1 Kopda Rantoni dan diperkirakan hilang saat disimpan di gudang senjata Denma Brigif 19/KH.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat label gantungan Pistol yang hilang tersebut dengan gantungan label nomor senjata yang lain dengan maksud seolah-olah Pistol yang hilang tersebut sedang digunakan oleh anggota Piket yang lain.

Bahwa setiap Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke dalam gudang senjata tidak pernah memeriksa secara fisik tentang berapa jumlah senjata laras panjang dan senjata Pistol yang ada, tetapi hanya mengecek tentang kebersihan senjata maupun ruangan gudang serta keamanannya.

Bahwa menurut laporan Terdakwa I dan Terdakwa II, hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata Denma Brigif 19/KH diperkirakan pada tanggal 24 Januari 2011, saat itu yang jaga gudang adalah Terdakwa II saja sedangkan Terdakwa I sedang sakit.

Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut diketahui hilang oleh Terdakwa I pada tanggal 26 Januari 2011, kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II.

Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut baru dilaporkan setelah kurang lebih 2 (dua) bulan karena para Terdakwa merasa bersalah dan hilangnya senjata Pistol tersebut karena kelalaian mereka berdua.

Hal 9 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa secara organisasi para Terdakwa kepada Saksi cara para Terdakwa menutupi hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 selama kurang lebih 2 (dua) bulan adalah dengan cara apabila ada pengecekan senjata infentaris oleh pejabat yang ada di Denma Brigif 19/KH atau dari Brigif 19/KH ke gudang senjata, para Terdakwa menjawab bahwa senjata yang kurang tersebut sedang dipakai oleh petugas piket Denma, selain itu juga membuat gantungan nomor senjata yang hilang tersebut dengan yang baru sehingga pistol yang hilang tersebut seperti sedang dipakai oleh petugas piket dinas dalam.

Bahwa secara organisasi Furir berada dalam Kelompok Kompi yang dipimpin oleh Dankima yang berada di bawah Dandenma Brigif 19/KH.

Bahwa secara hierarki yang melakukan pengecekan dan pengawasan rutin terhadap infentaris senpi dan minisi yang ada di gudang senjata adalah pejabat Pasi Pam Ops Denma Brigif 19/KH, sedangkan Ba Furir harus melaporkan secara rutin kepada Pasi Minlog Denma Brigif 19/KH.

Bahwa dari tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011, Saksi sudah beberapa kali melakukan pengecekan ke gudang senjata dan selalu menanyakan apakah senjata dalam keadaan aman dan lengkap, yang dijawab oleh para Terdakwa aman dan lengkap.

Bahwa Saksi melaporkan kepada Dan Kima atas hilangnya senjata pistol tersebut dari gudang.

Bahwa Dan Brigif 19/Kh melaporkan ke Panglima kurang lebih 1 minggu setelah terima laporan tanggal 20 Maret 2011.

Bahwa yang punya hak untuk menerima laporan adalah Dan Kima, Danpam, Dan Denma dan Dan Brigif 19/Kh.

Bahwa Saksi pernah mengecek/kontrol gudang senjata setelah tanggal 20 s.d 21 Maret 2011 dan dijawab oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 aman.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini masih ada satu Saksi yang tidak bisa hadir walaupun telah dipanggil Oditur Militer secara patut menurut ketentuan Undang-undang, Saksi tersebut berhalangan hadir karena sedang menjalani penahanan di Staltahpidmil Pomdam XII/Tpr, oleh karena itu menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi di bawah sumpah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan dalam penyidikan dapat dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi- 2 : Nama lengkap : Iwan Mulya Hardi
Pangkat/Nrp. : Pratu/31040741781083
Jabatan : Ta Mudi Pool Ang
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 8 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh Jl. Khatulistiwa Singkawang Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sejak dinas di Denma Brigif 19/KH dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.30 Wib Saksi telah mencuri senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata Denma Brigif 19/KH atas perintah Kasi-1/Intel Denma Brigif 19/KH Mayor Inf Sunarto.

3. Bahwa Saksi diperintah untuk mengambil senjata oleh Mayor Inf Sunarto pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 di teras rumah Mayor Inf Sunarto dengan mengatakan, "Wan, kamu harus ikut apa perintah Saya, kalau Kamu tidak menjalankan apa perintah Saya Kamu akan sakit, Kamu harus bisa mengambil Pistol di gudang senjata", lalu Saksi jawab "Ijin Kasi, Saya tidak berani", lalu Mayor Inf Sunarto berkata, "Kan Saya sudah bilang kalau membantah Kamu sakit", lalu Saksi berkata, "Siap".

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditanya oleh Mayor Inf Sunarto, "Wan, sudah belum?" dan Saksi jawab, "Belum Kasi, gudang belum buka".

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 Saksi dipanggil oleh Mayor Inf Sunarto dan mengatakan, "Wan, besok ada upacara, gudang pasti buka, kalau ada Pistol Kamu ambil", lalu Saksi jawab, "Siap Kasi, kalau pistolnya ada akan Saya ambil".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi menuju ke Ma Brigif dan sesampainya di depan Kihub Saksi melihat gudang senjata sudah buka dan banyak Taja dan Baja mengambil Senjata Laras Panjang SS 1.

Hal 11 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi menuju gudang senjata dan melihat Taja dan Baja mengambil senjata SS 1 di rak senjata, sedangkan Terdakwa II berdiri di belakang meja agak serong ke kanan sambil menulis buku.

8. Bahwa saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) pucuk senjata Pistol tergeletak di atas meja sebelah kiri Terdakwa II dan 1 (satu) Magazen tergeletak di samping Pistol, kemudian Saksi menuju ke belakang Terdakwa II dan dengan cepat mengambil Pistol beserta Magazennya tanpa diketahui oleh Terdakwa II karena Terdakwa II sibuk melayani Taja dan Baja mengambil senjata.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan Magazen ke gagang Pistol lalu Pistol diselipkan di perut/di balik baju loreng, kemudian Saksi keluar gudang senjata dan hanya membawa 1 (satu) pucuk senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dan 1 (satu) buah Magazen saja.

10. Bahwa Saksi kemudian menuju ke teras belakan ruang kesehatan sambil menunggu upacara selesai, setelah upacara selesai Saksi menuju ke rumah untuk menyimpan Pistol di bawah tumpukan baju dalam almari.

11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi langsung menyerahkan Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 kepada Mayor Inf Sunarto di rumahnya dan saat itu Mayor Inf Sunarto mengatakan, "Wan, masalah ini jangan sampai ada yang tahu, kalau ada yang tahu berarti Kamu yang bocorkan".

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2003/2004 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantry ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 643/Wns dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.

Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai Bafourier di gudang senjata Denma Brigif 19/KH sejak bulan September 2007 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan kebersihan senjata, munisi, serta gudang senjata yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh Tafourier yaitu Terdakwa II.

Bahwa selama bertugas Terdakwa I tidak pernah ada masalah dan baru pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib setelah melakukan pengecekan senjata di gudang senjata ternyata ada senjata yang kurang yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 beserta 1 (satu) buah Magazen infentaris Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rantoni (Saksi- 1).

Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan memerintahkan untuk mengecek langsung senjata di gudang senjata dan memang benar senjata yang tersimpan di almari kurang satu yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614.

Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 infentaris Brigif 19/KH berjumlah 74 (tujuh puluh empat) pucuk kurang 4 (empat) pucuk, keterangan 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk hilang, sementara dari 74 (tujuh puluh empat) pucuk Pistol tersebut yang sudah difentarisikan ada 36 (tiga puluh enam) pucuk.

Bahwa kemudian Terdakwa I berunding dengan Terdakwa II untuk mengelabui agar hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut tidak diketahui yaitu dengan cara membuat label senjata atas nama Kopda Rantoni beserta nomor senjatanya di atas guntingan map plastik warna kuning ukuran panjang 10,2 cm, lebar 2,3 cm, kemudian Terdakwa I mengambil label tersebut dari Pistol milik Kopda Rosadi yang telah desersi dan dipecat di dalam almari rak ke tiga, kemudian label tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dituliskan nama Kopda Rantoni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menggantungkan label yang bertuliskan nama Kopda Rantoni tersebut di papan keluar masuk senjata Pistol dengan tujuan apabila dilakukan pemeriksaan senjata yang keluar maka dapat dibuktikan dengan melihat daftar / label yang tergantung di dinding gudang senjata bahwa senjata tersebut dipinjam.

Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat label tersebut adalah untuk menutupi sementara karena pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 akan diadakan pemeriksaan gudang senjata oleh Wasrik dari Itdam XII/TPr di Ma Brigif 19/KH, sehingga Tim Wasrik tidak menemukan adanya kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut.

Bahwa Tim Wasrik dari Itdam XII/Tpr yaitu Mayor Cpl Wilbertus dan Kapten Inf Heri K ketika melakukan pemeriksaan gudang senjata pada tanggal 26 Januari 2011 tidak melakukan pemeriksaan secara fisik senjata yang berada di dalam gudang senjata, namun hanya melihat kebersihan baik di dalam maupun di luar gudang senjata.

Bahwa selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 hilang, Saksi- 1 pernah 2 (dua) kali meminjam senjata dan oleh Terdakwa dipinjamkan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003 yaitu pada tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15

Hal 13 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011.

Bahwa pada saat menerima senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003, Saksi-1 menanyakan kenapa yang diberikan bukan senjata pegangannya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II ada perubahan data pemegang senjata dan disetujui oleh Terdakwa I.

Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003 yang dipinjamkan kepada Saksi-1 tersebut adalah senjata pegangan Terdakwa I.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru melaporkan hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada Danton Taikam Denma Brigif 19/KH Lettu Inf Mufit Asnari (Saksi-3) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 atau 54 (lima puluh empat) hari kemudian setelah Pistol tersebut hilang.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya diperintahkan oleh Saksi-3 untuk lapor kepada Pasi Minlog Denma Brigif 19/KH Kapten Inf Iman Sukoco, kemudian lapor ke Dan Brigif 19/KH kemudian baru diadakan pemeriksaan.

Bahwa Protap yang ada di gudang senjata adalah apabila terjadi kehilangan senjata harus dilaporkan langsung kepada atasan yang berwenang untuk diambil tindakan sehingga senjata yang hilang cepat diketemukan.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan Protap tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih berupaya mencari untuk menemukan senjata tersebut dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2011 Dan Brigif 19/KH pernah melakukan pemeriksaan gudang senjata dan menanyakan keberadaan senjata yang keluar dan Terdakwa I jawab benar bahwa senjata yang keluar dipegang masing-masing oleh pemiliknya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 Kasi-3/Pers Brigif juga melakukan pemeriksaan gudang senjata dan menanyakan senjata Pistol yang keluar, lalu Terdakwa I jawab 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk Terdakwa I simpan di rumah, yang nyatanya senjata yang Terdakwa I simpan tersebut adalah senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 pegangan Saksi-1.

Bahwa Terdakwa I mengetahui yang telah mengambil senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata adalah Pratu Iwan Muliahardi Ta Mudi Pool Ang Kima Denma Brigif 19/KH pada tanggal 22 Januari 2011 dari teman-teman pada tanggal 30 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

Bahwa biasanya setiap bulan di Minggu I dilaporkan secara administrasi oleh Pasi Min Log dan data dari Terdakwa sesuai keadaan riil, tetapi pada bulan Februari dan Maret 2011 tidak dilaporkan kalau kurang satu pucuk.

Bahwa maksudnya tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa berupaya mencari dengan cara ke paranormal.

Bahwa karena tanggal 26 Januari 2011 mau ada Wasrik dari Irdam, maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kordinasi untuk menemani Saksi sehubungan Wasrik maka Terdakwa-2 inisiatif mengambil lebih untuk Kopda Rosadi di ambil dan dibaliknya di tulis nama Kopda Rantoni (Saksi-1) dengan maksud untuk mengelabui dan digantungkan di papan gantungan kamar senjata.

Bahwa maksud menggantungkan label jika di cek akan tampak seolah-olah senjata tersebut di pakai oleh Kopda Rantoni.

Bahwa waktu tanggal 26 Januari 2011 di cek oleh dan Wasrik Irdam di tanya kelengkapan senjata dan Terdakwa-1 mengatakan aman.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sama-sama menghubungi Saksi-2 di kediaman melaporkan bahwa hilang satu pucuk pistol.

Bahwa Kasi 2 Ops dan Dan Brigif pernah mengecek fisik di gudang dan Terdakwa menjawab satu pucuk dibawa Terdakwa-1 disimpan dirumah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata B TA 1998/1999 di secata If B Rindam VI/Tpr Singkawang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantry ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 642/Kps dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.

2. Bahwa Terdakwa II bertugas sebagai Tafourier di gudang senjata Denma Brigif 19/KH sejak bulan September 2007 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan kebersihan senjata, munisi, serta gudang senjata.

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I yang mengatakan senjata di gudang senjata yang kurang yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 beserta 1 (satu) buah Magazen infentaris Kopda Rantoni

Hal 15 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa II kemudian datang ke gudang senjata untuk mengecek langsung senjata di gudang senjata dan memang benar senjata yang tersimpan di almari kurang satu yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614.

5. Bahwa yang Terdakwa II ingat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 16.40 Wib Saksi-1 pinjam senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 untuk keperluan piket, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.45 Wib senjata tersebut dikembalikan oleh Saksi-1 dan diterima oleh Terdakwa I di gudang senjata, selanjutnya Pistol tersebut diberi label yang terbuat dari map plastik warna kuning dan ditaruh di atas meja sebelah kiri Terdakwa II, lalu ditutup menggunakan topi rimba milik Terdakwa I.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 mengembalikan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614, situasi di gudang senjata dalam keadaan ramai karena bersamaan dengan anggota Taja dan Baja mengambil senjata SS 1 dan sangkur untuk upacara bendera, dan setelah selesai membagikan senjata SS 1 Terdakwa II lupa tidak menyimpan senjata Pistol dari Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 infentaris Brigif 19/KH berjumlah 74 (tujuh puluh empat) pucuk kurang 4 (empat) pucuk, keterangan 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk hilang, sementara dari 74 (tujuh puluh empat) pucuk Pistol tersebut yang sudah difentarisasi ada 36 (tiga puluh enam) pucuk.

8. Bahwa kemudian Terdakwa II berunding dengan Terdakwa I untuk mengelabui agar hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut tidak diketahui yaitu dengan cara membuat label senjata atas nama Kopda Rantoni beserta nomor senjatanya di atas guntingan map plastik warna kuning ukuran panjang 10,2 cm, lebar 2,3 cm, kemudian Terdakwa I mengambil label tersebut dari Pistol milik Kopda Rosadi yang telah desersi dan dipecat di dalam almari rak ke tiga, kemudian label tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dituliskan nama Kopda Rantoni.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menggantung label yang bertuliskan nama Kopda Rantoni tersebut di papan keluar masuk senjata Pistol dengan tujuan apabila dilakukan pemeriksaan senjata yang keluar maka dapat dibuktikan dengan melihat daftar / label yang tergantung di dinding gudang senjata bahwa senjata tersebut dipinjam.

10. Bahwa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I membuat label tersebut adalah untuk menutupi sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 akan diadakan pemeriksaan gudang senjata oleh Wasrik dari Itdam XII/TPr di Ma Brigif 19/KH, sehingga Tim Wasrik tidak menemukan adanya kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut.

11. Bahwa Tim Wasrik dari Itdam XII/Tpr yaitu Mayor Cpl Wilbertus didampingi Sertu Purwanto ketika melakukan pemeriksaan gudang senjata pada tanggal 26 Januari 2011 tidak melakukan pemeriksaan secara fisik senjata yang berada di dalam gudang senjata, namun hanya melihat kebersihan baik di dalam maupun di luar gudang senjata.

12. Bahwa selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 hilang, Saksi-1 pernah 2 (dua) kali meminjam senjata dan oleh Terdakwa II dipinjamkan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003 yaitu pada tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011.

13. Bahwa senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003 yang dipinjamkan kepada Saksi-1 tersebut adalah senjata pegangan Terdakwa I dan pada saat menerima senjata Pistol tersebut Saksi-1 menanyakan kenapa yang diberikan bukan senjata pegangannya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II ada perubahan data pemegang senjata dan disetujui oleh Terdakwa I.

14. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru melaporkan hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada Danton Taikam Denma Brigif 19/KH Lettu Inf Mufit Asnari (Saksi-3) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 atau 54 (lima puluh empat) hari kemudian setelah Pistol tersebut hilang karena bingung dan masih melakukan pencarian terhadap senjata tersebut.

15. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I selanjutnya diperintahkan oleh Saksi-3 untuk lapor kepada Pasi Minlog Denma Brigif 19/KH Kapten Inf Iman Sukoco, kemudian lapor ke Dan Brigif 19/KH kemudian baru diadakan pemeriksaan.

16. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Tafourier Terdakwa II sudah dibekali Protap, namun Protap tersebut tidak pernah dibaca tetapi Terdakwa II mengetahui apabila terjadi kehilangan senjata harus dilaporkan langsung kepada atasan yang berwenang untuk diambil tindakan.

17. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak melaksanakan Protap tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih berupaya mencari untuk menemukan senjata tersebut dan hal tersebut dilakukan atas

Hal 17 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

18. Bahwa Terdakwa II mengetahui yang telah mengambil senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata adalah Pratu Iwan Muliahardi Ta Mudi Pool Ang Kima Denma Brigif 19/KH pada tanggal 24 Januari 2011 dari teman-teman pada tanggal 30 Maret 2011.

19. Bahwa pistol pegangan Saksi Rantoni nomor 1715614 tanggal 24 Januari 2011 dikembalikan oleh saksi Rantoni tetapi belum sempat Terdakwa -II simpan hanya di tulis dalam buku keluar/masuk senjata dan pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa-1 mengecek di gudang dan lemari senjata benar kurang satu pucuk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

1. 4 (empat) lembar foto copy Buku atau Daftar Pemegang senjata pistol Perorangan Kesatuan Brigif 19/Kh.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Buku atau Daftar keluar masuk senjata api jenis pistol Kesatuan Brigif 19/Kh.
3. 1 (satu) lembar foto copy label senjata yang terbuat dari potongan map plastik warna kuning.

Barang-barang :

1 (satu) label senjata yang terbuat dari potongan map warna kuning, panjang kurang lebih 10,2 cm dan lebar kurang lebih 2,8 cm yang diberi lubang dan diikat pada benang warna putih, panjang kurang lebih 17 cm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam sidang Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap 3 (tiga) aitem fotocopy barang bukti tersebut, merupakan bukti administrasi tentang jurnal keluar masuk senjata untuk dibuat dan dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa-1 selaku Ba Fourier, Terdakwa-II selaku Ta Fourier yang tugas sehari- hari/ tugas pokoknya berkaitan langsung dengan senjata dan munisi. Sehingga secara runtut tercatat kapan suatu senjata keluar gudang dan kapan dikembalikan serta siapa dan jenis senjata apa, didalam jurnal tersebut lengkap, antara lain terdapat senjata pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 pada tanggal 24 Januari 2011 telah dikembalikan oleh Saksi- 1 (Kopda Rantoni) yang diterima oleh Terdakwa-2, dan sebagai bukti kontrol berupa label kuning yang digantungkan pada papan senjata keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti label kuning yang terikat dari potongan map plastik yang kedua permukaan ditulis dengan spidol hitam di sisi yang satu An. Rantoni dengan angka 1715614 dan di sisi yang lain An. Kopda Rosadi dengan angka 1721940 tabel tersebut sengaja dibuat Terdakwa-2 atas persetujuan dan ide Terdakwa-1 dengan maksud untuk mengelabui jika ada pemeriksaan yang seolah-olah benar yang padahal kenyataannya senjata An. Rantoni nomor 1715614 telah tidak ada dalam gudang dan sedang proses upaya pencarian oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Dengan demikian merupakan bukti kuat terhadap tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2003/2004 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantry ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 643/Wns dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata B TA 1998/1999 di secata If B Rindam VI/Tpr Singkawang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantry ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 642/Kps dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 15.40 Wib Kopda Rantoni (Saksi-1) meminjam senjata Pistol infentarisnya yaitu Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 dari gudang senjata untuk melaksanakan piket dan saat itu yang menyerahkan adalah Ta Fourier Terdakwa II.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.45 Wib Saksi-1 mengembalikan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada Terdakwa II di gudang senjata, kemudian Terdakwa II menerima senjata tersebut dan Saksi menanda tangani buku keluar masuk senjata.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengembalikan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614, Terdakwa I tidak ada di gudang senjata karena sakit dan yang ada hanya Terdakwa II, situasi di gudang senjata dalam keadaan ramai karena bersamaan dengan anggota Taja dan Baja mengambil senjata SS 1 dan sangkur untuk upacara bendera.

Hal 19 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pistol tersebut diberi label yang terbuat dari map plastik warna kuning dan ditaruh di atas meja sebelah kiri Terdakwa II, lalu ditutup menggunakan topi rimba milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berdiri di belakang meja agak serong ke kanan sambil menulis buku, namun setelah selesai membagikan senjata SS 1 Terdakwa II lupa tidak menyimpan senjata Pistol dari Saksi- 1 tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa I melakukan pengecekan senjata di gudang senjata ternyata ada senjata yang kurang yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 beserta 1 (satu) buah Magazen infentaris Saksi- 1.

8. Bahwa benar Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan memerintahkan untuk mengecek langsung senjata di gudang senjata dan memang benar senjata yang tersimpan di almari kurang satu yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614.

9. Bahwa benar senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 infentaris Brigif 19/KH berjumlah 74 (tujuh puluh empat) pucuk kurang 4 (empat) pucuk, keterangan 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk hilang, sementara dari 74 (tujuh puluh empat) pucuk Pistol tersebut yang sudah dinfentariskan ada 36 (tiga puluh enam) pucuk.

10. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berunding untuk mengelabui agar hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut tidak diketahui mengingat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 akan diadakan pemeriksaan gudang senjata oleh Wasrik dari Itdam XII/TPr di Ma Brigif 19/KH, sehingga Tim Wasrik tidak menemukan adanya kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membuat label senjata atas nama Kopda Rantoni beserta nomor senjatanya di atas guntingan map plastik warna kuning ukuran panjang 10,2 cm, lebar 2,3 cm, kemudian Terdakwa I mengambil label tersebut dari Pistol milik Kopda Rosadi yang telah desersi dan dipecat di dalam almari rak ke tiga, kemudian label tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dituliskan nama Kopda Rantoni.

12. Bahwa benar Terdakwa II kemudian menggantungkan label yang bertuliskan nama Kopda Rantoni tersebut di papan keluar masuk senjata Pistol dengan tujuan apabila dilakukan pemeriksaan senjata yang keluar maka dapat dibuktikan dengan melihat daftar / label yang tergantung di dinding gudang senjata bahwa senjata tersebut dipinjam.

13. Bahwa benar Tim Wasrik dari Itdam XII/Tpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Mayor Cpl Wilbertus dan Kapten Inf Heri K ketika melakukan pemeriksaan gudang senjata pada tanggal 26 Januari 2011 tidak melakukan pemeriksaan secara fisik senjata yang berada di dalam gudang senjata, namun hanya melihat kebersihan baik di dalam maupun di luar gudang senjata.

14. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dibekali Protap yang ada di gudang senjata yaitu salah satunya apabila terjadi kehilangan senjata harus dilaporkan langsung kepada atasan yang berwenang untuk diambil tindakan sehingga senjata yang hilang cepat diketemukan.

15. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan Protap tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih berupaya mencari untuk menemukan senjata tersebut dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

16. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II baru melaporkan hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada atasan yang berwenang pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 atau 54 (lima puluh empat) hari kemudian setelah Pistol tersebut hilang.

17. Bahwa benar selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut hilang dari tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011, pernah dilakukan pemeriksaan di gudang senjata oleh para pejabat di lingkungan Brigif 19/KH yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2011 oleh Dan Brigif 19/KH menanyakan keberadaan senjata yang keluar dan Terdakwa I jawab benar bahwa senjata yang keluar dipegang masing-masing oleh pemiliknya.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 Kasi-3/Pers Brigif juga pernah melakukan pemeriksaan gudang senjata dan menanyakan senjata Pistol yang keluar, lalu Terdakwa I jawab 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk Terdakwa I simpan di rumah, namun yang sebenarnya senjata Pistol yang Terdakwa I simpan tersebut adalah senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 pegangan Saksi-1 yang telah hilang.

19. Bahwa benar Lettu Inf Mufit Asnari (Saksi-3) selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut hilang juga sudah beberapa kali melakukan pengecekan ke gudang senjata dan selalu menanyakan apakah senjata dalam keadaan aman dan lengkap, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II aman dan lengkap.

20. Bahwa benar selama senjata Pistol

Hal 21 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Senjata 1715614 hilang, Saksi-1 pernah 2 (dua) kali meminjam senjata dan oleh Terdakwa II dipinjamkan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003 infentaris Terdakwa I yaitu pada tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011.

21. Bahwa benar pada saat menerima senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 2013003, Saksi-1 menanyakan kenapa yang diberikan bukan senjata pegangannya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II ada perubahan data pemegang senjata dan disetujui oleh Terdakwa I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian akan membuktikan sendiri serta akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara.
3. Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Militer

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya. Militer merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2003/2004 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 643/Wns dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.

b. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata B TA 1998/1999 di secata If B Rindam VI/Tpr Singkawang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri ditempat yang sama dan setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonif 642/Kps dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH.

c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal para Terdakwa menerangkan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Brigif 19/KH.

d. Bahwa benar para Terdakwa juga hadir di persidangan ini memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD dengan jabatan sebagai Bafourier dan Tafourier, dengan kapasitas jabatan para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya

Hal 23 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku

Yang dimaksud "menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan" berarti bahwa seseorang yang mempunyai jabatan militer wajib melaporkan / memberitahukan kepada penguasa hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan militer. Sedangkan "pemberitahuan yang tidak benar" adalah bahwa pelaku telah mengetahui sebelumnya ketidak benaran dari materi pemberitahuan itu.

Yang dimaksud "Penguasa" adalah setiap pejabat yang kepadanya dipercayakan atau ditugaskan suatu kekuasaan umum, misalnya Komandan Pasukan, Kepala Jaga dalam hal ini bisa Dan Brigif, Dan Denma Brigif, Kasi Min Log Ma Brigif.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 06.45 Wib Kopda Rantoni (Saksi-1) mengembalikan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 infentaris Saksi-1 kepada Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gudang senjata, kemudian Terdakwa II menerima senjata tersebut dan Saksi-1 menanda tangani buku keluar masuk senjata.

b. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengembalikan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614, Terdakwa I tidak ada di gudang senjata karena sakit dan yang ada hanya Terdakwa II, situasi di gudang senjata dalam keadaan ramai karena bersamaan dengan anggota Taja dan Baja mengambil senjata SS 1 dan sangkur untuk upacara bendera.

c. Bahwa benar selanjutnya Pistol tersebut diberi label yang terbuat dari map plastik warna kuning dan ditaruh di atas meja sebelah kiri Terdakwa II, lalu ditutup menggunakan topi rimba milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berdiri di belakang meja agak serong ke kanan sambil menulis buku, namun setelah selesai membagikan senjata SS 1 Terdakwa II lupa tidak menyimpan senjata Pistol dari Saksi-1 tersebut.

d. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa I melakukan pengecekan senjata di gudang senjata ternyata ada senjata yang kurang yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 beserta 1 (satu) buah Magazen infentaris Saksi-1.

e. Bahwa benar Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan memerintahkan untuk mengecek langsung senjata di gudang senjata dan memang benar senjata yang tersimpan di almari kurang satu yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614.

f. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berunding untuk mengelabui agar hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut tidak diketahui mengingat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 akan diadakan pemeriksaan gudang senjata oleh Wasrik dari Itdam XII/TPr di Ma Brigif 19/KH, sehingga Tim Wasrik tidak menemukan adanya kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut.

g. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membuat label senjata atas nama Kopda Rantoni beserta nomor senjatanya di atas guntingan map plastik warna kuning ukuran panjang 10,2 cm, lebar 2,3 cm, kemudian Terdakwa I mengambil label tersebut dari Pistol milik Kopda Rosadi yang telah desersi dan dipecat di dalam almari rak ke tiga, kemudian label tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dituliskan nama Kopda Rantoni.

h. Bahwa benar Terdakwa II kemudian menggantungkan label yang bertuliskan nama Kopda Rantoni tersebut di

Hal 25 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk senjata Pistol dengan tujuan apabila dilakukan pemeriksaan senjata yang keluar maka dapat dibuktikan dengan melihat daftar / label yang tergantung di dinding gudang senjata bahwa senjata tersebut dipinjam.

i. Bahwa benar Tim Wasrik dari Itdam XII/Tpr yaitu Mayor Cpl Wilbertus dan Kapten Inf Heri K ketika melakukan pemeriksaan gudang senjata pada tanggal 26 Januari 2011 tidak melakukan pemeriksaan secara fisik senjata yang berada di dalam gudang senjata, namun hanya melihat kebersihan baik di dalam maupun di luar gudang senjata.

j. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dibekali Protap yang ada di gudang senjata yaitu salah satunya apabila terjadi kehilangan senjata harus dilaporkan langsung kepada atasan yang berwenang untuk diambil tindakan sehingga senjata yang hilang cepat diketemukan.

k. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan Protap tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih berupaya mencari untuk menemukan senjata tersebut dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

l. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II baru melaporkan hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut kepada atasan yang berwenang pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 atau 54 (lima puluh empat) hari kemudian setelah Pistol tersebut hilang.

m. Bahwa benar selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut hilang dari tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011, pernah dilakukan pemeriksaan di gudang senjata oleh para pejabat di lingkungan Brigif 19/KH yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2011 oleh Dan Brigif 19/KH menanyakan keberadaan senjata yang keluar dan Terdakwa I jawab benar bahwa senjata yang keluar dipegang masing-masing oleh pemiliknya.

n. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 Kasi-3/Pers Brigif juga pernah melakukan pemeriksaan gudang senjata dan menanyakan senjata Pistol yang keluar, lalu Terdakwa I jawab 1 (satu) pucuk ada pada Dan Brigif 19/KH, 2 (dua) pucuk infentaris piket dan 1 (satu) pucuk Terdakwa I simpan di rumah, namun yang sebenarnya senjata Pistol yang Terdakwa I simpan tersebut adalah senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 pegangan Saksi-1 yang telah hilang.

o. Bahwa benar Lettu Inf Mufit Asnari (Saksi-3) selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1715614 tersebut hilang juga sudah beberapa kali melakukan pengecekan ke gudang senjata dan selalu menanyakan apakah senjata dalam keadaan aman dan lengkap, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II aman dan lengkap.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika para pejabat di lingkungan Brigif 19/KH memeriksa dan mengecek gudang senjata dan menanyakan tentang keadaan senjata di gudang senjata, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan laporan bahwa senjata dalam keadaan aman dan lengkap serta senjata yang keluar dipegang masing-masing oleh pemiliknya, hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan karena untuk menutupi hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 infentaris Saksi-1 yang sejak awal telah diketahui oleh para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyampaikan/melaporkan keadaan yang sebenarnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan/dikualifisir sebagai kesengajaan untuk tidak melaporkan atau menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada yang berwajib (penguasa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua " Dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : Yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hokum pidana disebut penyertaan, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 (dua) orang tau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana yang seluruhnya dipandang sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman yang sama.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Turut serta melakukan perbuatan".

Dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama.

Hal 27 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib setelah Terdakwa mengetahui senjata di gudang senjata ternyata ada senjata yang kurang yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 beserta 1 (satu) buah Magazen infentaris Saksi-, maka Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II.

b. Bahwa benar Terdakwa II kemudian mengecek langsung senjata di gudang senjata dan memang benar senjata yang tersimpan di almari kurang satu yaitu senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614.

c. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berunding untuk mengelabui agar hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut tidak diketahui mengingat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 akan diadakan pemeriksaan gudang senjata oleh Wasrik dari Itdam XII/TPr di Ma Brigif 19/KH, sehingga Tim Wasrik tidak menemukan adanya kehilangan senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut.

d. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membuat label senjata atas nama Kopda Rantoni beserta nomor senjatanya di atas guntingan map plastik warna kuning ukuran panjang 10,2 cm, lebar 2,3 cm, kemudian Terdakwa I mengambil label tersebut dari Pistol milik Kopda Rosadi yang telah desersi dan dipecat di dalam almari rak ke tiga, kemudian label tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dituliskan nama Kopda Rantoni.

e. Bahwa benar Terdakwa II kemudian menggantung label yang bertuliskan nama Kopda Rantoni tersebut di papan keluar masuk senjata Pistol dengan tujuan apabila dilakukan pemeriksaan senjata yang keluar maka dapat dibuktikan dengan melihat daftar / label yang tergantung di dinding gudang senjata bahwa senjata tersebut dipinjam.

f. Bahwa benar selama senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 tersebut hilang dari tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011, pernah dilakukan pemeriksaan di gudang senjata oleh para pejabat di lingkungan Brigif 19/KH dan dari hasil pemeriksaan tidak diketahui adanya senjata Pistol yang hilang.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerja sama fisik secara sadar antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menutupi hilangnya senjata Pistol 15.USM.1911.A.1 Nomor Senjata 1715614 ketika dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh pejabat di lingkungan Brigif 19/KH dengan sepatok melaporkan dan menyampaikan bahwa senjata dalam keadaan aman dan lengkap serta senjata yang keluar dipegang masing-masing oleh pemiliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dilakukan bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa yang dilakukan bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf bagi diri para Terdakwa untuk tidak dapat dituntut pidana oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama telah menyampaikan suatu pemberitahuan atau melaporkan suatu keadaan yang tidak sebenarnya kepada penguasa atau atasan yang berwenang adalah menunjukkan bahwa pada diri para Terdakwa tidak peduli dengan aturan hukum atau protap yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bafourier dan Tafourier terutama bidang senjata dan munisi.

2. Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu dilakukan apabila para Terdakwa memahami dan melaksanakan Protap sebagai Bafourier dan Tafourier yang ditugaskan kepadanya yaitu salah satunya apabila terjadi kehilangan senjata harus segera dilaporkan langsung kepada atasan yang

Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil tindakan secepatnya.

3. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tersebut di atas karena para Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yaitu untuk menutupi kesalahannya tanpa mempertimbangkan akibat dan kerugian yang akan dihadapi baik oleh para Terdakwa sendiri maupun pihak Kesatuan.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Brigif 19/KH, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat terhadap TNI dan dapat mengurangi kepercayaan pimpinan TNI terhadap satuan di bawahnya serta dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan tersebut.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena rendahnya disiplin dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok sebagai Bafourier dan Tafourier yang telah dipercayakan oleh Satuan kepada para Terdakwa, walaupun para Terdakwa selalu berupaya untuk dapat diketemukan senjata yang hilang tersebut, tetapi wujud nyata penting yang jawaban tidak saja mencari yang hilang tetapi tentang laporan keadaan dan perkembangan kerugian (laporan) juga tidak boleh diabaikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Doktrin-doktrin lainnya, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Para Terdakwa berterus terang di persidangan.
Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
Para Terdakwa telah berupaya keras melakukan pencarian dengan caranya sendiri.
Senjata yang pernah hilang tersebut telah diketemukan oleh pihak Satuan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

Para Terdakwa tidak mengindahkan Protap yang berlaku pada dirinya sebagai Bafourier dan Tafourier.
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ke-3 dan butir ke-4 serta Sumpah Prajurit
butir ke-2 dan butir ke-4.

Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin
kehidupan TNI dan keamanan materiil di Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat, hal yang meringankan dan memberatkan serta dampak dan asas pembinaan satuan yang utuh dan solid sebagaimana kepatutan dan kelayakan yang lazim dalam tatanan kehidupan masyarakat militer, ternyata para Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak mentaati aturan hukum maupun Protap yang ada dalam melaksanakan tugas pokok yang diembannya sehingga dapat mencoreng citra dan wibawa serta merugikan Satuan TNI khususnya satuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar foto copy Buku atau Daftar Pemegang senjata pistol Perorangan Kesatuan Brigif 19/Kh.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Buku atau Daftar keluar masuk senjata api jenis pistol Kesatuan Brigif 19/Kh.
3. 1 (satu) lembar foto copy label senjata yang terbuat dari potongan map plastik warna kuning.

Barang-barang :

1 (satu) label senjata yang terbuat dari potongan map warna kuning, panjang kurang lebih 10,2 cm dan lebar krang lebih 2,8 cm yang diberi lubang dan diikat pada benang warna putih, panjang kurang lebih 17 cm.

Terhadap barang bukti tersebut baik berupa surat-surat maupun barang, di atas telah dipertimbangkan secara rinci baik keterkaitannya dan fungsi serta hasil dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 121 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Hal 31 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (4) UU No.31 tahun 1997 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

Terdakwa I : Beni Irawan Sertu Nrp.
21040195970485.

Terdakwa II : Juanda Kopda Nrp.
31990220330478.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa yang dilakukan secara bersama-sama”

Memindana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 4 (empat) lembar foto copy Buku atau Daftar Pemegang senjata pistol Perorangan Kesatuan Brigif 19/Kh.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Buku atau Daftar keluar masuk senjata api jenis pistol Kesatuan Brigif 19/Kh.
3. 1 (satu) lembar foto copy label senjata yang terbuat dari potongan map plastik warna kuning.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Barang-
barang :
1 (satu)
label
senjata
yang
terbuat
dari
potongan
map warna
kuning,

panjang kurang lebih 10,2 cm dan lebar kurang lebih 2,8 cm yang
diberi lubang dan diikat pada benang warna putih, panjang
kurang lebih 17 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar

Terdakwa I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II : Rp. 7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 8 September

Hal 33 dari 34 Hal Putusan No. 39- K/PM.I- 05/AD/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 putusan Mahkamah Agung No. 1001/2011/HK/Pdt/MS/2011. Hakim oleh Sutrisno, S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp. 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H. Mayor Chk Nrp. 607952 dan Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sutrisno, S.H.
Mayor Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 636558
Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

ttd

Joko
Kapten

Panitera

ttd

Jasdard, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030004260776

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Jasdard, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776